

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perilaku kehidupan manusia dari masa ke masa telah banyak mengalami perubahan. Demi memenuhi kebutuhan maupun keinginan hidup, setiap manusia sudah sepatutnya berusaha untuk mencapainya. Dalam mencapai hal tersebut, tidak menjadi hal yang baru apabila manusia melanggar dan mengambil apa yang bukan menjadi hak dirinya atau apa yang menjadi hak orang lain. Sebagaimana yang dipopulerkan dan dicantumkan oleh Thomas Hobbes dalam karyanya yang berjudul *De Cive*, "*Homo homini lupus*", yang berarti 'manusia adalah serigala bagi sesamanya'. Oleh sebab itu, diperlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**"), disebutkan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Hal tersebut memiliki penegasan makna bahwa Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara berdasarkan hukum. Dalam konsep negara hukum, segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki dasar hukum yang jelas atau ada legalitas

---

<sup>1</sup> Wazin, "HAM Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Volume 11 Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 95

baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, di Indonesia diperlukan adanya hukum positif atau *ius constitutum*.

Sebagai suatu Negara hukum, sudah sepatutnya Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sebagaimana konsep negara hukum yang ada, tidak luput pula bahwa Indonesia sebagai Negara hukum haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia (untuk selanjutnya disebut “**HAM**”).<sup>3</sup>

Perlindungan maupun pelanggaran hak asasi manusia sering menjadi polemik di banyak belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara pun acap kali menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, John Locke yang disebut sebagai “*bapak hak asasi manusia*”, mengemukakan bahwa pemerintah haruslah melalui persetujuan rakyat, serta komitmen negara haruslah dalam rangka melindungi kebebasan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hak asasi manusia, Sri Soemantri pun mengatakan bahwa apabila konstitusi-konstitusi yang ada di dunia ini dipelajari, maka selalu dapat ditemukan adanya pengaturan 3 (tiga) kelompok materi muatan, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020), hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3—4

<sup>4</sup> Marojahan JS Panjaitan, *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018), hal. 63—64

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 41

- 1) Pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan warga negara
- 2) Pengaturan mengenai susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar
- 3) Pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar

Seiring dengan terjadinya perkembangan zaman, pula berakibat terhadap perkembangan pemikiran perumusan hak asasi manusia. Perumusan hak asasi manusia dapat dibagi pada beberapa generasi. Hak asasi manusia pada generasi pertama adalah hak-hak sipil dan politik.<sup>6</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia berfungsi membatasi kekuasaan Pemerintah untuk melanggar hak-hak Warga Negara Indonesia dan hak asasi manusia serta batas-batas kewenangan yang diberikan dalam konstitusi.<sup>7</sup>

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*), hak politik pun menjadi salah satu cakupan dalam hak asasi manusia. Adapun cakupan hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut meliputi:<sup>8</sup>

1. Hak personal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>7</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Berhukum di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), hal. 50

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 34—36

2. Hak legal
3. Hak politik
4. Hak subsistensi
5. Hak ekonomi
6. Hak sosial

Pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia dapat dimulai dengan melihat kepada Pembukaan UUD NRI 1945. Pada alinea pertama Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:<sup>9</sup>

*“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*

Perumusan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 dapat dilihat secara nyata sebagai buah hasil perjuangan reformasi pada tahun 1998. Salah satu tuntutan reformasi kala itu ialah dilakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945. Perubahan itulah yang melahirkan adanya satu Bab mengenai hak asasi manusia, yakni Bab X A yang dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pelaksanaan ketentuan tersebut pun kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 42

Oleh sebab itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap diri manusia tanpa kecuali. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, Julius Stahl mengategorikan cakupan negara hukum menjadi 4 (empat), yakni:<sup>11</sup>

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pembagian kekuasaan
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- 4) Peradilan tata usaha negara

Dapat dilihat bahwa negara hukum seyogianya melakukan perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Perlindungan terhadap hak asasi manusia itu pun sejatinya merupakan manifestasi terhadap konsep negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>11</sup> Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum", *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 5, Juli 2011, hlm. 80

<sup>12</sup> Marojahan JS Panjaitan, *Op.cit.*, hlm. 46

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara demokrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isi dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Hal ini mengandung makna bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham teori kedaulatan rakyat atau yang biasa dikenal dengan demokrasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Prof. Soehino yang berpendapat bahwa di dalam suatu negara terdapat kekuasaan.<sup>13</sup>

Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat, serta pandangan rakyat itu sendiri. Corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Oleh karena itu, demokrasi yang kuat ialah demokrasi yang bersumber dari nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Adanya peran masyarakat secara aktif dalam memilih pihak yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat merupakan bentuk implementasi nyata dan hidup dari sistem demokrasi.<sup>14</sup>

Selaras dengan hal tersebut, Jean Jacques Rousseau berpendapat bahwa negara dan pemerintah ada karena dibentuk oleh rakyat. Di dalam suatu negara, seluruh rakyat berdaulat melalui kemauan bersama. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi dibentuk dan ditentukan oleh

---

<sup>13</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan Kesembilan, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 149

<sup>14</sup> Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, (Medan: Bina Medika Perintis, 2008), hlm. 2

rakyat. Tidak hanya Jean Jacques Rousseau, pula John Locke yang merupakan filsuf politik pertama menemukan prinsip bahwa pemerintah harus melalui persetujuan rakyat dan komitmen negara haruslah dalam rangka melindungi kebebasan.<sup>15</sup>

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki hukum positif yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Di Indonesia, hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “**KUHP**”) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait hukum pidana. Korupsi merupakan salah satu ketentuan yang diatur dalam KUHP dan undang-undang. Pengaturan korupsi di Indonesia diatur secara khusus dengan undang-undang tersendiri yaitu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang tersebut pun dikenal sebagai Undang-undang Tipikor (selanjutnya disebut “**UU Tipikor**”). Di samping itu, terdapat pula undang-undang terkait lainnya seperti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

---

<sup>15</sup> Marojahan JS Panjaitan, *Op.cit*, hlm. 58—59

Pembahasan mengenai negara hukum, hukum pidana, dan demokrasi dapat merujuk kepada satu hal, yaitu korupsi. Korupsi bukanlah sesuatu yang baru dan tidak asing lagi dalam pemberitaan di berbagai media massa di Indonesia. Banyak para pejabat maupun politikus yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. Dengan adanya hukum pidana sebagai hukum positif di Indonesia, maka pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut “**tipikor**”) tentu akan dijatuhkan hukuman pidana.

Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tipikor, pidana pokok menjadi hal wajib yang dijatuhkan dalam putusan majelis hakim jika terdakwa telah terbukti melakukan tipikor, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Namun, tidak jarang pula majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan bagi terdakwa tipikor. Penjatuhan pidana tambahan tersebut ialah pencabutan hak-hak tertentu. Dalam hal ini, hak-hak tertentu tersebut ialah hak politik atau hak memilih dan dipilih.

Penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 poin a dan Pasal 10 poin b KUHP yang mengatur mengenai pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan pidana tersebut, yakni:

Pasal 10. Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
  1. Pidana mati,
  2. Pidana penjara,
  3. Kurungan,



4. Denda.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim

Dalam Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP tersebut tertulis bahwa ‘*pencabutan hak-hak tertentu*’. Terkait dengan kasus tipikor, pencabutan hak-hak tertentu tersebut mengacu pada pencabutan hak politik. Tidak hanya diatur dalam Pasal 10 KUHP, pencabutan hak politik pun diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP.

Dalam Pasal 35 KUHP tersebut berbunyi sebagaimana berikut:

- (1) *“Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:*
- ke-1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu*
  - ke-2. Hak memasuki angkatan bersenjata*
  - ke-3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum*
  - ke-4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri*
  - ke-5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri*
  - ke-6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.*

Lalu dalam Pasal 38 KUHP tersebut berbunyi sebagaimana berikut:

(1) *“Jika dilakukan pencabutan hak, Hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:*

- ke-1. Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup*
- ke-2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya*
- ke-3. Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.*

Lebih lanjut, pengaturan mengenai pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan juga diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun bunyi dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni:

- (1) *“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:*
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut*
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun*
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”*

Meskipun pelaku tipikor telah dinyatakan bersalah secara hukum dan harus menjalankan hukuman yang telah diputuskan pengadilan, namun memiliki hak yang harus tetap dilindungi oleh negara sebagai eksekutor pidana. Hal ini terutama berkaitan dengan hak asasi manusia yang melekat

dalam diri setiap manusia dan tidak bisa dihapuskan, karena merupakan hak kodrati sehingga hak asasi bersifat hak alami. Sejatinya pun terdapat perbedaan antara hak alami (*natural law rights*) dengan hak hukum (*legal rights*). Hak alami menegakkan sisi alamiah manusia (*natural human being*) yang tidak terpisahkan dengan dimensi kehidupan manusia (*inalienable rights*), sedangkan hak hukum lebih menekankan pada sisi legalitas formal.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Internasional HAM (*International Bill of Rights*), hak sipil dan politik yang dapat dibatasi adalah hak mempunyai pendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai, dan hak kebebasan berserikat. Pembatasan berlandaskan pada kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, dan kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.<sup>17</sup>

Pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tipikor sebenarnya merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung. Hal ini bermaksud untuk menjadi yurisprudensi bagi Hakim dan lembaga peradilan di bawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama. Adapun limit waktu batasan pencabutan hak politik bagi terpidana kasus tipikor telah diatur terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>17</sup> Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2009), hlm. 53

4/PUU/VII/2009 yaitu berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya.<sup>18</sup>

Meskipun pencabutan hak politik terkait kasus tipikor merupakan langkah progresif dalam memberantas para pejabat publik yang ingin melakukan korupsi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Lebih lanjut, dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”), tertulis secara jelas bahwa hak politik atau hak turut serta dalam pemerintahan menjadi hak setiap warga negara.

Adapun bunyi dari Pasal 43 UU HAM yakni:

- (1) *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- (2) *“Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”*
- (3) *“Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”*

Tidak hanya dalam UU HAM, pemberian kesempatan bagi masyarakat dalam pemerintahan pun diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*. Hal ini telah menunjukkan secara jelas bahwa disamping dari hak politik merupakan bagian dari hak

---

<sup>18</sup> Sabungan Sibarani, “Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, Prosiding Seminar Nasional Pakar 2019 Buku 2, hlm. 2.64.2

asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan, pun sejatinya konstitusi telah menetapkan bahwa hak politik merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar untuk dicabut dari setiap warga negara. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa segala peraturan perundang-undangan di Indonesia tidaklah boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Salah satu kasus pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia adalah kasus tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ia terjerat kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dalam penyuapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) melalui advokat Amir Hamzah-Kasmin yang bernama Susi Tur Andayani alias Uci terkait penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Lebak, Banten. Pada 31 Agustus 2013, terdapat 3 (tiga) pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak, yakni:

1. Pepep Faisaludin-Aang Rasidi, yang menggunakan jalur perseorangan.
2. Amir Hamzah-Kasmin, yang didukung Partai Golkar.
3. Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi, yang diusung Partai Demokrat, PDIP, Hanura, Gerindra, PPP, PKS, PPNU, dan PPD.

Dalam Pilkada Lebak tersebut, pasangan Amir Hamzah-Kasmin kalah suara dengan pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Oleh

sebab itu, pasangan Amir Hamzah-Kasmin mengajukan keberatan hasil pilkada Lebak ke Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu, Akil Mochtar menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam dakwaan terhadap Wawan, disebutkan bahwa Wawan diminta Ratu Atut menyediakan dana sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sesuai permintaan Akil Mochtar. Akan tetapi, Wawan hanya bersedia memberikan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) saja. Wawan memberikan uang tersebut kepada stafnya yang bernama Ahmad Farid Asyari. Dari stafnya itu diberikan kepada advokat pasangan Amir Hamzah-Kasmin, Susi Tur Andayani. Lalu Susi Tur Andayani berencana memberikannya kepada Akil Mochtar. Oleh karena itu, sidang pleno Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak atas hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Lebak serta memerintahkan KPU Lebak melaksanakan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Akil Mochtar, 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan terhadap Ratu Atut Chosiyah, 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan penjara

terhadap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Susi Tur Andayani alias Uci.

Pada tingkat pengadilan pertama dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dan tingkat pengadilan tinggi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 72/PID/TPK/2014/PT.DKI tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Ratu Atut Chosiyah, melainkan hanya hukuman pidana pokok yaitu hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 72/PID/TPK/2014/PT.DKI pun menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tidak puas dengan amar putusan Majelis Hakim di tingkat pengadilan tinggi, kasus tersebut pun sampai pada tahap kasasi di Mahkamah Agung karena permintaan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di tahap kasasi, Ratu Atut Chosiyah dijatuhkan hukuman pidana pokok berupa 7 (tahun) penjara dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk

dipilih dalam jabatan publik. Dalam amar putusan tersebut pun dapat dilihat bahwa subsider untuk pidana denda ditambahkan dari 5 (lima) bulan menjadi 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pid.Sus/2015 pada 23 Februari 2015. Adapun Majelis Hakim dalam persidangan tersebut ialah Artidjo Alkostar sebagai Hakim Ketua serta Lumme dan Krisna Harahap sebagai Hakim Anggota.

Dengan pemaparan latar belakang di atas yang menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan dan kepastian pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menganalisis kasus Putusan Mahkamah Agung Ratu Atut Chosiyah di atas, maka Peneliti membuat Penelitian dengan judul **“Pencabutan Hak Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Pandangan Hak Asasi Manusia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pid.Sus/2015)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari pandangan hak asasi manusia?



2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pid.Sus/2015 ditinjau dari pengaturan pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pandangan hak asasi manusia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui memahami, dan mengkaji bagaimana pengaturan pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari pandangan hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pid.Sus/2015 ditinjau dari pengaturan pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pandangan hak asasi manusia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi studi ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam perihal Pencabutan Hak

Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang ditinjau dari pandangan Hak Asasi Manusia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa:

- Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah maupun kegagalan yang terjadi dalam suatu pengaturan pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari pandangan hak asasi manusia.
- Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana guna menyusun strategi perbaikan sistem penegakan hukum pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi ditinjau dari pandangan hak asasi manusia di Indonesia.
- Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun referensi bagi para penegak hukum khususnya hakim di Indonesia dalam memberikan pertimbangan dan penjatuhan putusan perihal pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari pandangan hak asasi manusia dalam amar putusan kasus terkait.

## 1.5 **Sistematika Penulisan**

Adapun tata sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab yang terdiri dari Tinjauan Teori serta Tinjauan Konseptual.

### **3. BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi metodologi dari penelitian hukum yang dilakukan oleh Peneliti.

### **4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini merupakan bab yang berisi hasil dari penelitian dan analisis atas rumusan masalah yang dilakukan oleh Peneliti.

### **5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menyajikan kesimpulan dan saran terkait penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.